



BUPATI SELUMA

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 264 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SELUMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu perubahan pengaturan mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu merubah Peraturan Bupati Seluma Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Tahun 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Tahun 5887);
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SELUMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SELUMA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma (Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2016 Nomor 29) diubah sebagai berikut :

1. **BAB III SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SELUMA**, Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 huruf c diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :

1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - b) Sub Bagian Otonomi Daerah & Kerja Sama Daerah; dan
 - c) Sub Bagian Bina Kewilayahan & Pertanahan.
2. Bagian Hukum terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Perundang-Undangan;
 - b) Sub Bagian Dokumentasi dan Kontrak; dan
 - c) Sub Bagian Sosialisasi & Bantuan Hukum.
3. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Sosial Keagamaan;
 - b) Sub Bagian Pendidikan, Budaya & Kesehatan; dan
 - c) Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari :
 1. Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b) Sub Bagian Pengendalian dan Pelaporan; dan
 - c) Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
 2. Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Perekonomian;
 - b) Sub Bagian Sumber Daya Alam & ESDM; dan
 - c) Sub Bagian Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b) Sub Bagian Informasi, Pengembangan dan Pembinaan SDM; dan
 - c) Sub Bagian Umum dan Monev Pengadaan Barang/Jasa.
- d. Asisten Administrasi Umum terdiri dari :
 1. Bagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - b) Sub Bagian Rumah Tangga; dan
 - c) Sub Bagian Keuangan.
 2. Bagian Hubungan Masyarakat & Protokol terdiri dari :

- a) Sub Bagian Hubungan Masyarakat;
 - b) Sub Bagian Protokol; dan
 - c) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan & Naskah Pidato.
3. Bagian Organisasi dan Kepegawaian terdiri dari :
- a) Sub Bagian Organisasi;
 - b) Sub Bagian Tata Laksana; dan
 - c) Sub Bagian Kepegawaian.
- e. Staf Ahli terdiri dari :
- 1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - 2. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; dan
 - 3. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.
- f. Jabatan Fungsional.
- g. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 21 Desember 2017

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA

Diundangkan di Tais
pada tanggal 21 Desember 2017


SEKRETARIS DAERAH,


IRIHADI, S.Sos., M.Si


BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2017 NOMOR..264

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SELUMA**


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR : 264 TAHUN 2017
TANGGAL : 21 Desember 2017



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA,


IRIHADI, S.Sos., M.Si

BUPATI SELUMA,


H. BUNDRA JAYA